



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
melawan

TERMOHON, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xl, Desa xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Mrd tanggal 23 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Juni 2014 di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1) *Wulan Puspita Ningrum (perempuan), tanggal lahir 06 Mei 2015*, 2) *Alfi Alexa (laki-laki)*, tanggal lahir 20 April 2017, yang saat ini anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;



4.2. Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala;

4.3. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;

1. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak tanggal 23 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Termohon di xxxxx xl, xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
4. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketepatan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



permohonan Pemohon yang dimaksud dan Pemohon menyatakan tetap pada surat Permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

Fotokopi **Kutipan** Akta Nikah Nomor: 301/05/VII/2014, tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xl, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan berpisah;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, memiliki sifat egois dan keras kepala, serta kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xl, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, memiliki sifat egois dan keras kepala, serta kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku tetangga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam (P.), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah



menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan*



dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah tidak

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Mrd



rukun sejak bulan Juni 2017 yang lalu penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, memiliki sifat egois dan keras kepala, serta kurang perhatian kepada Pemohon, Dan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan pihak keluarga telah merukukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 yang lalu berdasarkan keterangan kedua saksi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, memiliki sifat egois dan keras kepala, serta kurang perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- ❑ Bahwa Pemohon telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- ❑ Bahwa Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada



harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terbukti. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Mrd



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah*, oleh kami Darda Aristo, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yudi Hermawan, S.H.I. dan As'ad Fuadi, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhru Jamil, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota,

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,



Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 525.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)